

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
HASIL PANEN SAWI KEPADA BABEN (PANGEPUL) DENGAN
SISTEM *DOWN PAYMENT* (DP) DI DESA SELAAWI
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI**

SKRIPSI

Oleh:

Fikri Fadila Hakim

NIM. C02218017



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Fadila Hakim
NIM : C02218017
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Hasil Panen Sawi Kepada Baben (Pangepul) Dengan
Sistem *Down Payment* (Dp) Di Desa Selaawi
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2022

Saya yang menyatakan,




Fikri Fadila Hakim
NIM. C02218017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Baben (Pangepul) Dengan Sistem *Down Payment* (DP) Di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi”, yang ditulis oleh Fikri Fadila Hakim NIM. C02218017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.


NIP : 197307262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Fikri Fadila Hakim dengan NIM. C02218017 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin 04 juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005012001

Penguji II,




Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,



Safaruddin Harefa, SH, MH.
NIP. 202111004

Surabaya, 4 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fikri Fadila Hakim
NIM : C02218017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : fikrifadila1999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL PANEN SAWI KEPADA BABEN (PANGEPUL) DENGAN SISTEM *DOWN PAYMENT* (DP) DI DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

Fikri Fadila Hakim

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Baben (Pangepul) dengan Sistem *Down Payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi” menjawab rumusan masalah di antaranya, (1) Bagaimana praktik jual beli hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi? Dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi?

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) Wawancara (b) Observasi (c) Dokumentasi. Data yang didapat kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif yang merupakan cara mengambil kesimpulan dari keadaan umum kepada yang khusus


Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan: (1) Praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi melibatkan petani dan pangepul. Akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli tersebut ialah secara lisan dengan ucapan bahwasanya pihak pangepul membeli hasil panen sawi dengan harga yang telah disepakati dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, kemudian sisa uang muka diberikan sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan yakni setelah pihak pangepul menjual kembali barang tersebut ke pasar. (2) Berdasarkan analisis hukum Islam dalam praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Hal ini dikarenakan akad dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi yaitu pihak pangepul terlambat dalam membayar sisa uang muka dan mengurangi sisa pembayaran uang muka yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dilihat dari tinjauan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 bahwa dalam akad jual beli harus dilakukan dengan jelas mengenai barang, harga dalam akad jual beli harus ditentukan secara pasti pada saat akad, dan wajib memenuhi setiap rukun dan syarat-syaratnya. Maka akad jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi dikatakan batal karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli dalam ketentuan syariat Islam.

Penulis menyarankan kepada para petani dan pihak pangepul sebaiknya mengedepankan unsur kebenaran dan kejujuran dalam proses jual beli tersebut. Dalam hal ini, perjanjian jual beli harus dilaksanakan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KONSEP DASAR JUAL BELI DENGAN SISTEM <i>DOWN PAYMENT</i> (DP).....	27
A. Jual Beli dalam Islam	27
B. Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.....	38
C. <i>Down Payment</i> (<i>al-‘urbūn</i>)	41
BAB III PRAKTIK JUAL BELI HASIL PANEN SAWI KEPADA BABEN (PANGEPUL) DENGAN SISTEM <i>DOWN PAYMENT</i> (DP) DI DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI	50
A. Gambaran Umum Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi	50

B. Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Baben (Pangepul) Dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.....	55
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL PANEN SAWI KEPADA BABEN (PANGEPUL) DENGAN SISTEM <i>DOWN PAYMENT</i> (DP) DI DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI.....	67
A. Analisis Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Babeb (Pangepul) dengan Sistem <i>Down Payment</i> di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.....	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Baben (Pangepul) dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi	72
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	91



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial agar mereka saling tolong-menolong, bertukar keperluan dalam setiap urusan, baik pada saat jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanan, dan lainnya, baik dalam kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Interaksi sosial tersebut tentu harus dalam kerangka saling memberi manfaat atau kemaslahatan umum. Dengan begitu maka kehidupan masyarakat menjadi teratur dan pertalian satu dengan yang lain menjadi semakin kuat.¹

Salah satu bentuk interaksi sosial yang dilakukan manusia adalah menyangkut masalah muamalah. Muamalah merupakan akad yang diperbolehkan bagi manusia agar saling memberi manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Swt dan manusia wajib menaati-Nya.² Dalam menjalankan muamalah akad menjadi hal yang sangat penting karena menjadi sebuah penentu apakah hal tersebut telah sesuai dengan syariat Islam yang di ridhai Allah Swt atau sebaliknya. Islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban seorang muslim adalah berusaha

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.62 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013), 278.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

untuk melaksanakan semua syariat Islam disegala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan ekonomi.

Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah Swt karena merupakan sebuah kebutuhan sosial sejak manusia mengenal istilah hak milik. Islam memberikan aturan dalam akad untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih teratur dalam melakukan kesepakatan antara seseorang yang melakukannya.

Akad merupakan cara yang telah diridhai Allah dan diterapkan dalam bermuamalah. Akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak.³ Dapat dipahami bahwa akad atau ijab qabul merupakan perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam bertransaksi antara kedua belah pihak atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Ikatan tersebut terjadi antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak menyatakan ijab dan pihak yang lain menyatakan qabul, yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara dua belah pihak tersebut.⁴

Untuk mempertahankan hidupnya, manusia memanfaatkan alam secara langsung untuk memenuhi segala kebutuhan. Akan tetapi seiring

³ Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

⁴ Syaikh, et al., *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 23.

perkembangan peradaban manusia, terjadi sebuah pertukaran barang dengan barang (barter) yang merupakan sebuah perwujudan dari sebuah perdagangan yaitu jual beli. Jual beli merupakan Tindakan transaksi yang telah disyariatkan dan diperoleh hukumnya dengan jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum *taklifi*.⁵ Pada prinsipnya jual beli merupakan perbuatan yang diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam, dan perbuatan jual beli juga dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara kedua belah pihak dan harus berdasarkan prinsip syariat Islam.

Dalam persoalan muamalah, syariah hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi dalam setiap jenis muamalah, seperti menjunjung tinggi keadilan, mengandung kemaslahatan bagi yang melakukannya, saling tolong-menolong, suka sama suka dan tidak mempersulit. salah satu bentuk dari muamalat adalah jual beli (*al-bay'*). Jual beli dapat diartikan menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar harta dengan harta berdasar pendapat dan cara-cara yang telah diatur oleh syara'. Dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai dan terdapat sebuah sukarela antara kedua belah pihak. Pihak pertama menerima harta dan pihak kedua menerima sesuatu dengan perjanjian atau aturan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'.⁶

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqhi Islam* (Jakarta: Granada Media Group, 2005), 122.

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29.

Dalam transaksi jual beli yang perlu diperhatikan adalah mencari barang yang halal dan dengan cara yang halal pula. Karena dalam melakukan transaksi tersebut dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi manusia dan tidak merugikan orang yang melakukan transaksi tersebut. Jual beli yang mengikuti ketentuan yang ditetapkan merupakan perbuatan yang terpuji selama tidak mendatangkan bahaya bagi pihak yang melakukannya.

Jual beli memiliki empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya, dan syarat tujum. Tujuan dari syarat tersebut adalah menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan, menghindari jual beli yang bersifat *gharar*, dan lain sebagainya. Jika jual beli tidak memenuhi ketentuan syarat terjadinya akad, maka akan tersebut batal.⁷

Praktik jual beli yang kini berkembang dikalangan masyarakat yaitu jual beli yang menggunakan sistem *down payment* atau uang muka sebagai tanda kesepakatan. Istilah ini dikenal dikalangan masyarakat dengan panjar, uang muka, atau tanda jadi sehingga dapat menguatkan terbentuknya itikad baik dari kedua belah pihak. Gambaran sistem jual beli dengan sistem *down payment* atau uang muka yaitu seseorang membeli sesuatu dengan memberikan uang muka sebagai jaminan atau pengikat transaksi tersebut, dan tempo pembayaran ditentukan guna melunasi sisa

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

harga yang belum dibayarkan. Apabila transaksi ini tidak dilanjutkan, maka uang muka menjadi milik si penjual.⁸

Transaksi jual beli dengan sistem *down payment* atau uang muka ini sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi yang bermata pencaharian sebagai petani. Para petani memilih menjual hasil panen sawinya kepada baben atau pihak pangepul dengan sistem *down payment* karena untuk menjual hasil panennya kepasar, petani harus mengeluarkan biaya transportasi, biaya lapak, dan lainnya. Terlebih dengan adanya pangepul, para petani dengan mudah untuk menjual hasil panen mereka tanpa harus bersaing dengan pedagang lain yang menjual barang dagangan yang sama seperti hasil panen mereka.⁹

Dari informasi para petani, dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, petani dan pihak pangepul akan membuat kesepakatan mengenai harga barang yang akan dijual, besaran uang muka yang akan diberikan sebesar 60% dan sisa yang harus dibayar adalah 40%, dan kapan tempo waktu untuk membayar sisa uang muka dari harga yang telah disepakati. Namun ketika tempo waktu pembayaran sisa uang muka yang telah ditentukan tiba, terjadi keterlambatan dari pembeli (pangepul) untuk melunasinya dan terkadang pihak pangepul mengurangi harga dari sisa

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2003), 131

⁹ Karnadi (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 11 Februari 2022.

pembayaran yang telah disepakati di awal perjanjian. Hal tersebut berulang-ulang terjadi dilakukan oleh pihak pangepul.¹⁰

Sebelum kedua belah pihak menentukan harga, biasanya mereka mengetahui terlebih dahulu harga pasaran untuk sayuran sawi perkilonya hanya dari mulut kemulut saja, namun karena dalam transaksi jual beli ini petani menjual hasil panennya kepada pihak pangepul, maka pihak pangepul lah yang akan menentukan besaran harga untuk hasil panen sawi milik petani. Adapun pembayaran dilakukan dengan sistem *down payment* atau uang muka, sebagai tanda bukti bahwa hasil panen sawi tersebut benar-benar telah dibeli oleh pihak pangepul. Untuk besaran uang muka yang diberikan oleh pihak pangepul sebesar 60% dari harga jual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian, sisa 40% dari pembayaran sebelumnya akan diberikan setelah pihak pangepul menjual kembali sayuran sawinya ke pasar. Harga jual yang telah disepakati sebesar (Rp.10.000.000), maka pihak pangepul akan membayar uang muka sebesar (Rp.6.000.000), dan sisa pembayaran yang belum diberikan sebesar (Rp.4.000.000). Tetapi pada waktu pelunasan pihak pangepul terlambat dan mengurangi sisa pembayaran yang telah disepakati diawal perjanjian yang seharusnya (Rp.4.000.000) pihak pangepul melunasinya sebesar (Rp. 2.000.000) akibat turunnya harga pasar yang semula Rp.5.000 menjadi Rp.4.000.¹¹ Alasan penurunan harga tersebut dikarenakan harga dipasar

¹⁰ Jajang (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 12 Februari 2022.

¹¹ Karnadi (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 11 Februari 2022.

turun sebab terdapat barang yang mengalami kecacatan akibat jarak tempuh dari Desa Selaawi ke pasar yang cukup jauh, terjadinya persaingan harga karena banyak yang menjual barang yang sama, dan jumlah barang yang diminta bertambah tetapi tingkat pemakaian yang menurun.

Dari dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti berdasarkan problematika di atas, Maka penulis menindak lanjuti dalam bentuk penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL PANEN SAWI KEPADA BABEN (PANGEPUL) DENGAN SISTEM *DOWN PAYMENT* (DP) DI DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI”. Penelitian ini penting guna memberikan pandangan hukum di kalangan masyarakat, agar terciptanya transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, beberapa masalah yang dapat diungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* atau uang muka di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi yang diduga merugikan penjual (petani).
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli hasil panen sawi kepada pihak pangepul dengan sistem *down payment* (DP) sering tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

3. Jual beli hasil panen sawi antara petani dan pihak pengepul dengan sistem *down payment* mengandung kecacatan.
4. Dampak terhadap petani yang melakukan jual beli dengan sistem *down payment*, tetapi tidak memperoleh keuntungan yang maksimal.
5. Praktik jual beli hasil panen sawi kepada pihak pengepul dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi Kabupaten Sukabumi diduga tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
6. Analisis hukum Islam terhadap jual beli hasil panen sawi kepada pihak pengepul dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini agar lebih fokus dan dapat membahas secara tuntas. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis memfokuskan penelitian ini pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap jual beli hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan sebuah gambaran ringkas dari penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini yang sama-sama berkaitan dengan jual beli yang menggunakan sistem *down payment* atau uang muka. Namun, objek dan analisis yang digunakan dalam penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah:

1. Rieici Oktapia Rani (Skripsi 2020) "*Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu selatan Provinsi Bengkulu)*". Fokus dalam penelitian ini adalah pada praktik jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar serta pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli tersebut, Dalam penelitian ini ditemukan masyarakat pada umumnya

melakukan transaksi jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar merupakan transaksi yang terjadi karena sebuah keadaan dan kebutuhan masyarakat, akad yang terjadi pada saat barang masih dilahan dengan menggunakan akad khiyar.¹² Persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu dari segi sistem jual beli yang digunakan yaitu panjar atau *down payment* dan menganalisis kedalam hukum islam yang luas. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu membahas jual beli tebasan karena sebuah kebutuhan dan keadaan masyarakat, akad yang terjadi menggunakan akad khiyar karena barang masih dilahan dan ada sebuah wanprestasi dari pihak pembeli. Sedangkan penelitian ini dalam kasusnya berbeda yaitu membahas jual beli dengan sistem *down payment*, tetapi dalam praktiknya adanya ketidak sesuaian pada perjanjian awal transaksi, dan pelunasan sisa harga yang akan dibayarkan tidak sepenuhnya diberikan kepada penjual.

2. Rika Levi Oktapia (Skripsi 2021) "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Panjar Dalam Pembatalan perjanjian Jual Beli Cabe langsung Dari Petani (Studi Kasus di Desa Muara Pemuat Kecamatan Batang Asai Kabupaten sarolangun)*". Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap status panjar dalam pembatalan perjanjian jual beli cabe. Dalam penelitian menunjukkan

¹² Rieici Oktapia Rani, "*Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu selatan Provinsi Bengkulu)*" (Skripsi-IAIN Bengkulu, 2020), 9.

bahwa Praktek jual beli dengan sistem panjar di Desa Muara Pemuat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yaitu pertama melakukan akad, akad yang dilakukan dalam praktek jual beli dengan sistem panjar adalah dengan menggunakan bahasa sehari-hari dan akad yang digunakan hanya akad yang tersirat saja tidak tersurat. Kemudian melakukan pembayaran dengan sistem panjar dimana pembeli memberikan uang muka kepada si penjual dan sisanya akan dilunasi sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan.¹³ Persamaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas praktik jual beli dengan sistem panjar atau *down payment* menurut hukum islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi kasusnya, dimana dalam penelitian ini yang dibahas mengenai pembatalan. Sedangkan penulis dari segi akad yang tidak dipenuhi.

3. Rakhman Fathoni Abdur (Skripsi 2019) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pangepul (Studi Kasus Desa Kalipakis Kecamatan Sukarejo Kabupaten Kendal)*". Fokus penelitian ini yaitu bagaimana perilaku para petani dan pangepul dalam melakukan jual beli tersebut, yang mana dalam praktiknya petani kurang berhati-hati dalam memanen buah yang dapat mempengaruhi kualitas dari buah tersebut dan perilaku pangepul yang tidak sesuai dalam penetapan harga yang berbeda-beda pada setiap

¹³ Rika Levi Oktapia, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Panjar Dalam Pembatalan perjanjian Jual Beli Cabe langsung Dari Petani (Studi Kasus di Desa Muara Pemuat Kecamatan Batang Asai Kabupaten sarolangun)*". (Skripsi-UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021), 5.

transaksi.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama membahas mengenai jual beli kepada pangepul menggunakan analisis hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi pembahasannya yang mana penelitian terdahulu membahas perilaku petani yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam saja, tetapi penulis disini membahas mengenai praktik jual beli hasil panen dengan sistem *down payment* kepada pangepul yang mana terjadi sebuah pengurangan pembayaran sisa harga uang muka yang terjadi diawal perjanjian.

4. Wisnu Aji Dewangga (Skripsi 2020) "*Uang Panjar (Down Payment) Sebagai Tanda Jadi Dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/Pn.Tgl)*". Fokus penelitian ini yaitu tentang boleh tidaknya jual beli dengan sistem panjar kembali saat transaksi jual beli gagal, yang secara khusus jual beli rumah subsidi. Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan sisten panjar atau *down payment* sebagai tanda jadi dalam perjanjian. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu adalah dari segi objek penelitian yaitu rumah subsidi menggunakan putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/Pn.Tgl, sedangkan objek penelitian ini yaitu jual beli hasil panen sawi kepada

¹⁴ Rakhman Fathoni Abdur, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pangepul (Studi Kasus Desa Kalipakis Kecamatan Sukarajo Kabupaten Kendal)*" (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2019), 6.

pangepul menggunakan sistem *down payment* dan penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam.¹⁵

5. Ani Seviana Rahayu, (Skripsi 2018) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjar Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang*". Fokus penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli tebu sistem panjar dan panjar tersebut bersyarat mengenai ketentuan harga jika panjar yang diberikan si pembeli kepada penjual maka harga tebu yang dibeli akan semakin murah dan belum ada kejelasan dalam menentukan harga. Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas jual beli dengan sistem panjar atau *down payment* menurut hukum Islam.¹⁶ Perbedaanya penelitian terdahulu adalah dari segi objek penelitiannya yaitu jual beli tebu dengan panjar, yang mana panjar tersebut bersyarat mengenai ketentuan harga dan belum ada kejelasan. Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya jual beli hasil panen sawi kepada pangepul dengan sistem *down payment*, dimana pembeli atau pangepul mengurangi pembayaran dari sisa harga uang muka yang telah disepakati diawal perjanjian.

¹⁵ Wisnu Aji Dewangga , "*Uang Panjar (Down Payment) Sebagai Tanda Jadi Dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/Pn.Tgl)*" (Skripsi– Universitas Pancasakti, Tegal, 2020), 6.

¹⁶ Ani Seviana Rahayu, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjar Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang*" (Skripsi–UIN Walisong, Semarang, 2018), 4.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik jual beli panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi?
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap jual beli hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sangat besar, sehingga manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan referensi bagi pembaca dalam menyikapi praktik jual beli hasil panen sawi kepada babeb (pangepul) dengan sistem *down payment* (DP) dan dampak terhadap petani yang melakukan praktik jual beli tersebut.
 - b. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai khazanah keilmuan terutama ilmu syariah dan hukum pada umumnya dan khususnya bagi penjual dan pembeli di masa mendatang.

- c. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai wadah berlatih sekaligus memperbaiki penelitian yang lebih baik untuk penulis melakukan penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi masyarakat khususnya kepada petani di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi terhadap pelaksanaan jual beli hasil panen kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* menurut hukum islam dan pemahaman bagi petani mengenai seberapa besar dampak yang mereka alami jika melakukan praktik jual beli tersebut.
- b. Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini sebagai penambah keilmuan dan wawasan mengenai pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment*.

G. Definisi Operasional

Definisasi operasional adalah Batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan penelitian.¹⁷ Sebagai gambaran untuk memahami pembahasan, maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam skripsi ini agar mudah dipahami dengan jelas arah dan tujuannya. Untuk itu penulis merasa perlu menjabarkan maksud dari judul ini, antara lain:

¹⁷ Widjono Hs, *Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 120.

1. Hukum Islam adalah aturan yang ketentuannya dari Allah Swt melalui Nabi Muhammad yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan pendapat Ulama yang berkaitan dengan jual beli. Kemudian diperkuat dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli yang merupakan tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat oleh majlis ulama Indonesia untuk dijadikan pedoman. Dalam mempraktikkan terkait akad jual beli baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya yang melakukan praktik akad jual beli, untuk dipedomani oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia agar lebih teratur.¹⁸ Dalam definisi ini, bahwa hukum Islam mengatur sesuatu yang diharamkan dan juga diharamkan sebagai suatu kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat.
2. Jual beli adalah menukarkan suatu harta dengan harta antara penjual dan pembeli berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan syara.¹⁹ Dari definisi di atas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela dan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini jual beli hasil panen sawi antara pihak petani dengan baben atau pangepul.
3. Baben atau pangepul merupakan sebutan yang sering digunakan masyarakat setempat di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten

¹⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020),16.

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 29.

Sukabumi yang biasa kita kenal dengan tengkulak. Tengkulak dapat diartikan sebagai pedagang perantara atau pembeli hasil panen dari petani berupa sayuran atau palawija.²⁰ Keberadaan tengkulak juga memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat sebagai pelantara untuk menjual hasil panen dan sebagai penyedia modal bagi petani.

4. *Down payment* atau yang sering masyarakat kita kenal sebagai DP, panjar, uang muka. Dalam bahasa arab *down paymen* dikenal sebagai *al-'urbūn* yang berarti seseorang pembeli memberikan uang muka yang di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang muka yang mempunyai tujuan sebagai pengikat barang agar orang lain tidak ada niatan untuk membelinya karena sudah diberikan uang muka oleh pembeli pertama.²¹ Dapat disimpulkan bahwa *down payment* merupakan sebuah patokan harga terendah diawal terjadinya sebuah transaksi jual beli dengan waktu pelunasan pembayaran sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli.

H. Metode Penelitian

Untuk mencapai sebuah penelitian yang baik, maka sangat dibutuhkan metode penelitian yang tepat dan jelas agar dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka penulis menguraikan beberapa hal yang harus diketahui:

²⁰ Wahyu (Pangepul), *Wawancara*, Sukabumi, 15 Februari 2022.

²¹ Hidayat, Endang, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 207.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, untuk menemukan tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat dengan cara mengumpulkan data yang ada di lapangan.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan kerangka alamiah dengan tujuan menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif digunakan sebagai usaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari Tindakan yang dilakukan penelitian terhadap kehidupan masyarakat.²² Hasil dari penelitian tersebut berupa uraian mendalam berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati secara individu maupun kelompok.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini, penulis melakukan penelitian tentang praktik jual beli hasil panen sawi Kepada Baben (pangepul) dengan sistem *down payment* atau uang muka.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Fokus pengambilan Data penelitian ini

²² Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*(Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

akan dilakukan pada warga di Desa Selaawi, dikarenakan lokasi tersebut sangat memungkinkan untuk penulis melakukan penelitian.

4. Data yang dikumpulkan

Data merupakan bahan keterangan tentang uraian-uraian suatu objek. Data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment*.
- b. Cara penentuan harga dan dampak terhadap petani yang melakukan transaksi jual beli hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment*.
- c. Alasan petani menjual hasil panen kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment*.
- d. Data tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli hasil panen kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment*.

5. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber data Primer

Sumber data ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Data

dapat di rekam atau dicatat oleh peneliti.²³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan langsung dengan melakukan wawancara kepada responden yang berjumlah lima orang diantaranya sebagai berikut:

1. Petani Sawi tiga orang
 - a. Jajang
 - b. Karnadi
 - c. dikdik
2. Tengkulak 2 orang
 - a. Wahyu
 - b. Asep
- b. Sumber data Sekunder

Sumber data ini merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.²⁴ Data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang telah kita teliti dan data ini bermanfaat untuk memperjelas masalah dan menjadi operasional dalam penelitian karena didasarkan pada data sekunder yang tersedia, kita dapat mengetahui komponen-komponen situasi lingkungan yang mengelilinginya.²⁵ Sumber

²³ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil khoiron, *Merode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 123.

²⁵ Ibid., 125.

data sekunder yang digunakan peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*.
2. Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer : Teori dan Praktik*
3. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.
4. Syaikh, Dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*.
5. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqhi Islam*.
6. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.
7. Ahmad Sarwat, Fiqih jual-beli.
8. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi syariah

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa Teknik dalam mengumpulkan informasi atau data dengan cara berkomunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka.²⁶ Wawancara yang dilakukan bermaksud

²⁶ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 2.

agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid.

b. Observasi

Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan sehari-hari. Dalam pengumpulan data kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung²⁷. Dalam hal ini penulis mengamati langsung aktivitas yang dilakukan oleh para petani dan tengkulak untuk memahami dan mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli dari awal panen hingga barang tersebut dibawa oleh pihak pengepul, yang dilakukan di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten. Sukabumi

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.²⁸ Pengumpulan data dokumentasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menelusuri data historis yang berisi fakta yang berbentuk dokumen pelengkap data sebagai penunjang dari hasil wawancara dan

²⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 110.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 240.

observasi. Dalam Teknik ini, peneliti mendapatkan data-data dengan cara dokumentasi seperti foto, video, rekaman hasil wawancara sebagai kelengkapan penelitian ini.

7. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah analisis maka perlu data yang harus diperoleh. Adapun Teknik Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Editing* adalah suatu usaha untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti Kembali data yang diperoleh oleh peneliti.²⁹ Dalam hal ini adalah teknik meneliti kembali data yang sudah diperoleh.
- b. *Organizing* adalah proses kegiatan Menyusun dan mengatur kembali data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi dengan jelas dan relevan agar mudah dipahami.³⁰ Dalam hal ini mengenai analisis hukum islam terhadap praktik jual beli hasil panen sawi kepada baben (pengepul) dengan sistem *down paymen* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- c. *Analyzing* adalah suatu kegiatan yang menganalisis berkelanjutan pada hasil susunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan hingga

²⁹ Oepratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995), 127.

³⁰ Chalid Nabuko, dan Abu Acmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 170.

menemukan sebuah kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah.³¹ Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori hukum islam terhadap jual beli hasil panen sawi kepada baben (pengepul) dengan sistem *down payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memecahkan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian, serta di sajikan apa adanya.³² Dalam penelitian ini juga menggunakan metode berfikir deduktif yang merupakan sebuah pola berfikir yang berpangkal dari hal-hal yang umum atau teori menuju pada hal-hal yang khusus atau kenyataan.³³ Guna mendapatkan sumber data terkait dengan fokus penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi yang akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

³¹ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 63.

³³ Manik, *Metode Penelitian Kesehatan* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 6.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan Skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka dapat diuraikan dengan diperlukannya sebuah sistematika pembahasan yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Maka penulis membagi 5 bab dalam penulisan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama dari Skripsi ini yaitu pendahuluan sebagai pengantar untuk menguraikan secara sistematis mengenai latar belakang masalah penelitian. Selain menjelaskan latar belakang, bab pertama juga menjelaskan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Yang mana bab ini merupakan bab yang mengantarkan pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori terkait jual beli dalam Islam, meliputi pengertian, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, jual beli down payment (*al-urbun*) menurut hukum Islam, dan ketentuan dalam jual beli dengan sistem *down payment* (DP).

Bab ketiga memuat tentang data hasil penelitian yang merupakan gambaran umum Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi yang meliputi, keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial dan ekonomi penduduk, dan keadaan Pendidikan dan keagamaan. Kemudian

praktik jual beli hasil panen sawi Kepada Baben (Pangepul) Dengan Sistem *down payment* di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

Bab keempat penyajian uraian hasil penelitian analisis data yang sudah dikumpulkan yang akan dijelaskan dan di olah menjadi beberapa tahapan. Yang di mulai dari analisis praktik jual beli hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down paymet* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan analisis hukum Islam terhadap jual beli hasil panen sawi Kepada Baben (Pangepul) Dengan Sistem *down payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari semua uraian sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai upaya dalam memperbaiki pelaksanaan jual beli hasil panen sawi kepada baben (pangepul) dengan sistem *down payment* (DP) di Desa selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

BAB II

KONSEP DASAR JUAL BELI DENGAN SISTEM *DOWN PAYMENT* (DP)

A. Jual Beli dalam Islam

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bay'* yang artinya menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹ Jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.² Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau pemindahan kepemilikan dengan cara menukar barang dengan barang atau barang dengan harta, dengan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas sebuah kerelaan kedua belah pihak.³

Definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqih dengan substansi dan tujuannya masing-masing definisi sama. Ulama Hanafi mendefinisikan jual beli dengan: "*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*"⁴ Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli adalah: "*Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.*"⁵ Ulama Syafi'iyah

¹ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 5.

² Syaikh, et al., *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44.

³ Juanda, *Fiqih Muamalah : Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 75.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113.

⁵ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320

berpendapat lain, yakni jual beli adalah: “*Akad penukaran harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.*” Yang terakhir Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli adalah: “*Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang difahamkan dari lafad bay’ secara mutlak menurut ‘urf (adat kebiasaan).*”⁶

Menurut pengertian fikih bahwa jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan uang atau sebaliknya, yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli dan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.⁷

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta atau benda yang memiliki nilai dan di antara kedua belah pihak saling sukarela satu sama lain, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima harta, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati sesuai dengan rukun dan syarat yang telah dibenarkan syara’.

Dapat ditarik tiga sisi kesamaan dari beberapa definisi di atas.

Pertama: yaitu adanya tukar menukar, ada pihak yang menjual, dan ada

⁶ Andri Soemitra, *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 63-64.

⁷ Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

pihak yang membeli yang memunculkan ijab dan qabul. *Kedua*: cara dan aturan yang khusus seperti yang dijelaskan dalam hukum fikih. *Ketiga*: objek jual beli seperti harta bentar yang diminati, yang mana setiap manusia pada umumnya memiliki rasa suka atau senang terhadap harta benda yang dimilikinya.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam menganggap jual beli sebagai salah satu *wasilah* kerja. Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Islam, yaitu dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Terdapat dasar hukum jual beli yang di dalam Al-qur'an memiliki banyak ayat yang berbicara tentang jual beli. seperti firman Allah Swt, dalam surah Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁹

Firman Allah Swt, surah An-Nisa' ayat 29:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

⁸ Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 25.

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), 59.

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".¹⁰

b. Al-Hadist

Dasar hukum jual beli yang diperbolehkan dalam sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut:

سنن ابن ماجه ٢١٧٦ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "

“Sunan Ibnu Majah 2176: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hanya saja jual beli berlaku dengan saling ridla."¹¹

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah ini merupakan dalil jual beli secara umum. Hadist ini memberikan penjelasan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan adanya suka sama suka dan ada unsur sukarela antara kedua belah pihak ketika melakukan transaksi.

¹⁰ Ibid., 108.

¹¹ HR. Ibnu Majah: 2176 – Jual Beli Khiyar, *Sunan Ibnu Majah*, dalam <https://risalahmuslim.id/hadits/ibnumajah-2176/>, diakses pada 3 Juni 2022.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli diperbolehkan, tetapi dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa adanya bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang memiliki nilai yang sama atau sesuai.¹² Di sisi lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain dan tolong-menolong dengan manusia lainnya. Dengan adanya jual beli dan disyaratkannya jual beli maka masing-masing pihak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu, status hukum jual beli sangat kuat diperbolehkan dalam Al-Qura'an, hadist, dan ijma, karena ketiganya merupakan sumber hukum Islam.

3. Rukun Jual Beli

Ulama Hanafiyah berpendapat rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Karena menurut mereka hanya kerelaan kedua belah pihak saja yang menjadi rukun dalam jual beli. Rukun dalam jual beli merupakan hal-hal yang harus dipenuhi untuk mencapai sahnya jual

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

beli sesuai dengan syariat Islam. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Aqīdain* (Penjual dan Pembeli)
- b. *Ma'qud 'alaih* (Objek Jual Beli)
- c. *Sighat* (Ijab dan Qabul)
- d. Adanya nilai tukar barang.¹³

Dari paparan diatas dapat diketahui terdapat empat rukun jual beli yaitu penjual dan pembeli, objek jual beli, ijab dan qobul, dan adanya nilai tukar barang. Jika transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu dari keempat rukun tersebut, maka tidak dapat disebut perbuatan jual beli.

4. Syarat Jual Beli

Selain memiliki rukun jual beli juga memiliki syarat. Adapun syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:¹⁴

- a. Syarat orang yang sedang berakad harus berakal. Bagi orang gila atau orang yang belum mumayiz akad yang dilakukan tidak sah, sehingga akad yang dilakukan harus diwakilkan kepada orang yang berbeda.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 33.

¹⁴ Ibid., 32-33.

- b. Syarat ijab dan qabul. Semua ulama sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli yaitu terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Unsur kerelaan antara kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari ijab dan qabul. Ulama fiqih berpendapat syarat-syarat ijab dan qabul antara lain: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilakukan harus sesuai dengan ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang di perjual belikan (ma'qud 'alaih), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. Bagi barang yang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat berlangsungnya akad atau waktu yang telah ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar pengganti barang. Unsur yang mendasar dalam transaksi jual beli adalah nilai tukar, yang mana uang menjadi sebuah alat tukar pada umumnya. Ulama fiqih membedakan nilai tukar menjadi dua. Pertama, *al-staman* yaitu harga pasar pada umumnya yang berlaku di masyarakat. Kedua, *al-sir* yaitu modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumennya.

Syarat-syarat *al-tsaman* yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad. Jika jual beli *al-*

muqoyadah maka barang yang dijadikan nilai tukar dan bukan barang yang diharamkan syara'.¹⁵

5. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli secara garis besar jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Jual Beli Sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli yang sah, antara lain:¹⁶

- 1) Jual beli lewat makelar (perantara), jual beli ini termasuk jual beli yang sah jika makelar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan *fee* dari kedua belah pihak.
- 2) Jual beli lelang (*muzayyadah*), yaitu jual beli dengan cara menawarkan harga barang kepada pembeli dan penjual menerima tawaran harga dari calon pembeli tertinggi.
- 3) Jual beli *salam*, yaitu jual beli barang, di mana harga barang dibayar di muka secara kontan, dan menyerahkan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jual beli *salam* ini diperbolehkan dengan syarat spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang dijelaskan ketika waktu transaksi dan tempat penyerahan barang harus jelas.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press, 2017), 71-72.

- 4) Jual beli *murābahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Jual beli *istishna'*, jual beli merupakan kelanjutan dari jual beli salam, yang membedakannya yaitu dari cara pembayarannya. jual beli salam pembayarannya harus dimuka, sedangkan *istishna'* tidak harus kontan tetapi bisa diantur sesuai kesepakatan.
- 6) Jual beli *'urbūn* atau jual beli dengan uang muka, yaitu dimana jual beli ini pembeli memberikan uang panjar sebagai tanda jadi untuk membeli. Jika nanti calon pembeli setuju maka tinggal melunasi sisa harga barang, dan jika menolak untuk membeli maka uang panjar tersebut menjadi milik penjual.

b. Jual beli tidak sah

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. jual beli tidak sah antara lain:¹⁷

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila.
- 2) Jual beli barang haram dan najis, jual beli ini yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan untuk

¹⁷ Ibid., 73-77.

dimanfaatkan bagi orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat, seperti darah, babi, dan khamer.

- 3) Jual beli *gharar*, yaitu sesuatu yang belum bisa dipastikan ada dan tidaknya, jelas dan tidaknya, hasil dan tidaknya atau barang yang tidak bisa diserahkan. Jual beli ini mengandung unsur spekulasi, dan salah satu pihak akan mendapat beban yaitu mengalami kerugian.
- 4) Jual beli *al-'inah*, yaitu praktek jual beli di mana penjual menjual barangnya dengan cara ditanggukan, yang kemudian dibeli kembali barang yang sudah dibeli tersebut dengan harga yang lebih rendah, namun pembelian tersebut dibayar dengan harga kontan sesuai kesepakatan.
- 5) *Talaqqi rukbān*, yaitu praktik jual beli di mana pembeli mencegat atau menghadang penjual yang sedang dalam perjalanan menuju pasar. Jual beli *talaqqi rukbān* ini dilarang karena pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pedagang mengenai harga pasar untuk mendapatkan keuntungan.
- 6) Jual beli *najasy*, yaitu jual beli dimana pembeli melakukan kolusi dengan orang lain untuk melakukan penawaran dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli ini merupakan perbuatan yang sangat merugikan pembeli dan menguntungkan penjual.
- 7) Jual beli yang sedang ditawarkan atau sedang dibeli orang lain.

8) Jual beli dengan cara *ikhtikār*, yaitu jual beli dengan cara menimbun barang pada saat barang itu langka, kemudian penjual menjual barang itu ketika harga barang naik. Jual beli dengan cara menimbun ini tidak terbatas larangannya yang meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan hukum larangan jual beli dengan cara menimbun adalah karena kemadharatan yang menipu orang banyak, dan lain sebagainya.

Ulama Hanafiyah membagi bentuk jual beli berdasarkan tinjauan hukum yaitu:

- a. Jual beli sah (halal) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat baik rukun maupun syaratnya. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli fasid (rusak) adalah jual beli yang telah memenuhi syariat pada asalnya, tetapi tidak memenuhi syariat pada sifatnya. Jumhur ulama tidak membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal, karena keduanya memiliki arti yang sama.
- c. Jual beli batal (Haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Dikatakan batal apabila salah satu syarat dan rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi.¹⁸

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin Su Press, 2018), 84

B. Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara Bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa dengan bentuk jamak fatwa yang artinya nasehat, pendapat, jawaban, pertanyaan hukum, petuah dalam bidang hukum. Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum Syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik penanya itu jelas identitasnya ataupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.¹⁹

Fatwa merupakan jawaban resmi terhadap pertanyaan mengenai persoalan yang berhubungan dengan masalah hukum. Fatwa bersal dari Bahasa arab yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian keputusan, fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.²⁰

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti yang berhubungan dengan sebuah peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa dapat dikatakan lebih khusus dibandingkan dengan fikih atau ijtihad secara umum, karena bisa jadi dalam fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, tetapi belum dipahami oleh peminta fatwa.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Kctelitian Dan Kccerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5

²⁰ Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri, 2011, 13.

2. Dasar Hukum Fatwa

Adapun dasar hukum mengenai fatwa tertuang di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl Ayat 43 adalah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”²¹

Kemudian dasar hukum dalam Hadist berikut:

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu Daud dan Nasai)²²

3. Fatwa Tentang Akad Jual Beli

Berikut adalah ringkasan terkait ketentuan di dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli:

a. Ketentuan terkait Shigat al-‘Aqd

- 1) Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli
- 2) Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

b. Ketentuan Terkait Para Pihak

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), 369.

²² Mu'amal Hamidy, et al., *Terjemahan Nailul Authar*, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, jilid 6 (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 597

²³ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 4.

- 1) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan bersifat ashiiyah maupun kewenangan yang bersifat niyabiyah, seperti wakil.
- c. Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*
- 1) *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.
 - 2) *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*.

- 4) Dalam hal mabi' berupa hak, berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

d. Ketentuan terkait Tsaman

- 1) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).
- 2) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
- 3) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hat*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsith*).
- 4) Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsith*) boleh tidak sama dengan hargatunai (*al-bai' al-hat*).²⁵

C. Down Payment (*al-'urbūn*)

1. Pengertian *Down Payment*

Masyarakat mengenal istilah *down payment* dengan kata lain uang muka, uang jadi, uang awal, DP, panjer, dan banyak lagi. *Down*

²⁴ Ibid., 5.

²⁵ Ibid.

payment atau uang muka dalam istilah fiqih dikenal dengan *al-‘urbūn* secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli. Adapun yang dimaksud jual beli *al-‘urbūn* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui sebuah perjanjian, di mana apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.²⁶ Dinamakan *al-‘urbūn* karena pada akadnya jual beli tersebut terdapat uang muka yang bertujuan untuk mengikat barang tersebut agar orang lain tidak dapat membelinya karena sudah diberi uang muka terlebih dahulu oleh pembeli pertama.²⁷

Di dalam buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu dijelaskan Jual beli *al-‘urbūn* adalah seseorang yang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat dengan jual beli tersebut dijadikan maka uang yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Akan tetapi, apabila jual beli tersebut tidak terjadi maka satu harga yang telah dibayar akan menjadi pemberian atau hibah bagi penjual. Dalam jual beli ini pembeli mempunyai hak khiyar yang bertujuan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Tetapi akibatnya, jual beli tersebut apabila dilanjutkan maka pembeli hanya tinggal melunasi sisa harga barangnya saja, tetapi apabila jual beli

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2003), 131

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 207

tersebut tidak dilanjutkan, maka uang yang telah dibayar sebagian itu hangus menjadi milik penjual.²⁸

Sedangkan di dalam kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah jual beli *al-‘urbūn* yaitu membeli barang dengan membayar uang muka satu atau dua dirham atau sejumlah uang dengan syarat apabila barang jadi dibeli, maka akan dibayarkan total harganya. Tetapi apabila tidak jadi dibeli, maka uang muka menjadi milik sipenjual dan tidak bisa diambil kembali.²⁹

Dari definisi diatas bahwa jual beli dengan menggunakan uang muka adalah pembeli memberikan sebagian uang yang dijadikan sebagai awal pembelian, dan penjual menerima sebagian uang yang diberikan pembeli terhadap barang yang dijual, dengan waktu pelunasan pembayaran sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Atau lebih mudahnya, pembeli mengikat dirinya untuk membeli barang, dan sebagai jaminannya ia memberikan uang muka yang akan hilang jika ia melanggar kontraknya.

2. Dasar hukum Jual beli dengan sistem *down payment*

Hukum Jual beli dengan sistem *down payment* dikalangan para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ada yang membolehkannya atas dasar kompensasi, sebagiannya lagi ada yang mengharamkan karena dianggap sabagai memakan harta orang lain

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, tej. Abdul Hayyie Al-Kattatni, et al., Jilid 5, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 118

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. M. Syarafuddin Khathab (t.tp.:Pustaka Azam, t.t.), 772.

dengan cara yang bathil.³⁰ Adapun dasar dan argumentasi dapat diketahui sebagai berikut:

a. Ulama yang mengharamkan *down payment* (uang muka)

Mayoritas para ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli *al-‘urbūn* merupakan jual beli yang dilarang dan dianggap tidak sah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa jual beli ini merupakan jual beli yang bathil, karena berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *al-‘urbūn*, jual beli ini juga mengandung gharar, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang lain tanpa ada imbalan.³¹

Adapun *‘illat* yang terdapat dalam larangan jual beli dengan uang muka adalah karena didalamnya terdapat dua syarat uang muka yang dibayarkan kepada penjual itu hilang apabila pembelian tidak diteruskan dan mengembalikan barang kepada penjual, jika penjualan dibatalkan.³²

Yang menjadi argument pendapat ini adalah Hadist Amru bin Syaib, dari ayahnya, dari kakenya bahwa ia berkata:

³⁰ Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8-10.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, tej. Abdul Hayyie Al-Kattatni..., 119.

³² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, 214.

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرَبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى
وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى ابْنِي
إِنْ تَرَكَتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيْتُكَ لَكَ

“Rasulullah Saw melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik berkata: “Dan inilah yang kita lihat –wallahu A’lam- seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata: “saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya membatalkan (tidak jadi) membeli atau tidak jadi menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu”.³³

b. Ulama yang memperbolehkan *down payment* (uang muka)

Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan jual beli *al-‘urbūn*, sebab jual beli dengan uang muka menerapkan sebuah asas kepercayaan dalam bermuamalah dan berdasarkan adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi tidak mampu untuk membeli dengan tunai. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli *al-‘urbūn* diperbolehkan karena mengandung kepercayaan dalam bermuamalah dan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *‘urf* (adat kebiasaan).³⁴

Adapun dasar hukum yang dijadikan hujah oleh para ulama yang memperbolehkan jual beli dengan uang muka adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

³³ Khalid Syamhudi, “Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka”, dalam <https://almanhaj.or.id/2648-hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>, diakses pada 8 Juni 2022 Pukul 22:16

³⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, 207.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”³⁵

Ayat diatas merupakan ayat yang memperbolehkan akad utang-piutang. Ayat ini juga berhubungan dengan akad jual beli dengan uang muka yang merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga ayat diatas umum menjadi dasar hukum akad jual beli dengan uang muka.

Firman Allah Swt QS. Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”³⁶

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jual beli dengan uang muka boleh saja dilakukan, berdasarkan beberapa hadist diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq. Dari hadist Zaid bin Aslam bahwa “dia pernah bertanya kepada Rasulullah menyangkut uang muka yang diserahkan dalam jual beli, lalu Rasulullah menghalalkannya.”³⁷

Kemudian hadist Riwayat Nafi bin Abdul Harits

عَنْ نَفْعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذًا وَكَذًا

“Diriwayatkan dari Nafi' bin Al-Harits, dia pernah membeli rumah untuk penjara yang dipesan Umar bin Khatab dari Shafwan bin

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), 60.

³⁶ Ibid., 142.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, tej. Abdul Hayyie Al-Kattatni..., 119.

Umayyah. Jika Umar ridha, maka dia akan meneruskan jual beli, tetapi bila tidak maka Shafwan akan mendapat pembayaran sekian dan sekian.”³⁸

Al-Atsram berkata, aku berkata kepada Ahmad, “Apakah anda mengikuti Riwayat ini?” dia menjawab, “Apalagi yang bisa aku katakan, ini pendapat Umar.” Dia menganggap hadist yang melarang jual beli *al-‘urbūn* itu *dhaiif*. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Atsram dengan isnadnya.³⁹

Hukum jual beli dengan sistem down payment atau uang muka menurut Wahbah Az-Zuhaili didalam buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dinyatakan sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘urf (tradisi yang berkembang). Karena hadist-hadist yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang mengemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satupun hadist yang shahih.⁴⁰

3. Rukun dan syarat jual beli sistem *down payment*

a. Rukun jual beli dengan sitem *down payment*

Rukun jual beli dengan sitem down payment sama halnya dengan rukun jual beli secara umum. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan qobul. Mereka berpendapat bahwa rukun jual beli itu hanya kerelaan antara penjual dan pembeli, tetapi unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindera, maka perlu menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. M. Syarafuddin Khathab..., 773.

³⁹ Ibid., 774.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, tej. Abdul Hayyie Al-Kattatni..., 120.

dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu menyerahkan uang dan menerima uang.⁴¹

b. Syarat jual beli dengan sistem *down payment*

Adapun syarat-syarat jual beli dengan sisten down payment atau uang muka adalah sebagai berikut:

- 1) Menjual barang dengan cara di pembeli memberikan sejumlah uang muka kepada si penjual dengan syarat bila pembeli sepakat mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun apabila si pembeli tidak jadi membelinya maka sejumlah uang muka yang telah dibayarkan tersebut menjadi milik si penjual.
- 2) Jual beli dengan uang muka diperbolehkan dengan syarat waktu untuk menunggu dibatasi dengan pasti dan uang muka tersebut dimasukan sebagai bagian pembayaran bila sudah dibayar lunas.

Dan menjadi milik pejual apabila pembeli tidak jadi melakukan pembelian.⁴²

4. Tujuan *down payment*

Transaksi jual beli dengan down paymen atau uang muka memiliki tujuan, yaitu:

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),114.

⁴² Abdullah, et al., *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta:Darul Haq, 2014), 134.

- a. Uang muka yang disimpan menunjukkan kesungguhan pembeli.
- b. Uang muka menutupi risiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesepakatan atau sebagai pengganti kerugian apabila kontrak jual beli tersebut gagal.⁴³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴³ M. Sobirin Asnawi, et al., *Hukum Keuangan Islam: konsep, teori dan praktik* (Bandung: Nusamedia, 2019), 189.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI HASIL PANEN SAWI KEPADA BABEN
(PANGEPUL) DENGAN SISTEM *DOWN PAYMENT* (DP) DI DESA
SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI

A. Gambaran Umum Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

1. Keadaan Geografis

Desa selaawi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten yang masuk kedalam wilayah provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi sebesar 4.162 Km² atau 11.21% dari luas Jawa Barat atau 3.01% luas Pulau Jawa dan memiliki ketinggian 0 – 2.960 m. Kabupaten Sukabumi terletak pada posisi geografis antara 6°57' dan 7°25' Lintang selatan dan antara 106°49' dan 107°00' Bujur Timur. Wilayah Bagian Utara merupakan daerah yang bergunung, Wilayah tengah merupakan daerah berbukit, dan Wilayah Selatan merupakan daerah bergelombang. Batas wilayah Kabupaten Sukabumi 40% berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan. Kabupaten Sukabumi mempunyai kondisi wilayah lahan kering yang luas, sehingga pada saat ini Sebagian besar merupakan wilayah perkebunan, tegalan dan hutan. Iklim di Kabupaten Sukabumi merupakan iklim tropis dengan tipe iklim B (*oldeman*) yang memiliki jenis tanah Grumososl dan Padzolik di sebelah selatan dan

jenis tanah Latosol dan Andosol di sebelah utara, dengan suhu rata-rata 18-30 c, kelembaban rata-rata 85-95%, dengan curah hujan 2000-4000 Mm/Tahun.¹

Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Bogor di sebelah utara, Samudra Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Lebak di sebelah barat, dan Kabupaten Cianjur di sebelah timur. Kabupaten Sukabumi terbagi atas 47 kecamatan, 5 kelurahan, dan 381 desa. Desa Selaawi sendiri merupakan salah satu dari 9 desa yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sukaraja yang memiliki luas wilayah 3.663,937 Ha, sedangkan Desa Selaawi sendiri memiliki luas wilayah sebesar 359,119 Ha, dengan batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Margaluyu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Semplak dan Tegal Panjang, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Langensari dan Pasirhalang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Margaluyu dan Priangajaya. Desa Selaawi terdiri dari 5.750 tanah pemukiman, 168.336 Ha tanah sawah, 5.000 Ha tanah perkebunan, 60.454 Ha ladang, 66.500 Ha jalan, 3.000 Ha tanah perkantoran, dan lain sebagainya. Adapun orbitasi atau jarak Desa Selaawi dari Ibu Kota Kecamatan 3 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten 65 Km, jarak dari Ibu Kota Provinsi 80 Km, dan jarak dari Ibu Kota Negara 120 Km.²

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2022.

² Ibid.

2. Keadaan pendudukan Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi terdiri atas 35 RT dan 8 RW. Jumlah penduduk Desa Selaawi berdasarkan perhitungan atau registrasi bulan September 2019 sebanyak 7544 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3767 jiwa, perempuan 3777 jiwa, dengan jumlah 2160 kepala keluarga.³

3. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Selaawi

Secara umum keadaan sosial Desa Selaawi masih cukup terjaga dengan baik, hidup dengan aman dan memiliki sifat kekeluargaan yang erat, hidup dengan kesederhanaan, menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, menjunjung tinggi agama, dan menjunjung sikap gotong royong masih banyak terlihat di kalangan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan penduduk Desa Selaawi tidak lepas dari kegiatan keagamaan seperti pengajian mingguan, pengajian bulanan, memperingati hari besar Islam, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj, dan Maulid Nabi Muhammad Saw, dan lain sebagainya. Kemudian Desa Selaawi terdapat organisasi pemuda diantaranya Karangtaruna dan organisasi cabang olah raga bola voli.⁴

³ Ibid.

⁴ Danu (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Sukabumi, 15 Februari 2022.

Keadaan ekonomi masyarakat di Desa Selaawi sangat beragam, berikut penulis akan sajikan mengenai mata pencaharian masyarakat di Desa Selaawi, sebagai berikut:⁵

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	40
2	TNI/POLRI	4
3	Karyawan Swasta	275
4	Wiraswasta	1379
5	Petani	978
6	Pertukangan	25
7	Buruh Tani	301
8	Jasa	2

Sumber Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi Tahun 2022.

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa masyarakat Desa Selaawi Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dengan 978 orang. Dengan jumlah yang cukup besar maka Desa Selaawi mempunyai hasil bumi yang cukup banyak, seperti padi, bengkuang, jagung, cabai dan yang terakhir adalah pengasil sawi.

4. Keadaan Pendidikan Dan Keagamaan

Diliat dari segi Pendidikan masyarakat Desa Selaawi dapat dikatakan cukup baik, karena terdapat sarana pendidikan yang cukup mendukung bagi masyarakat untuk menempuh jarak dari Desa Selaawi ke pusat Kota Sukabumi. Penduduk Desa Selaawi secara umum pernah merasakan dunia Pendidikan, hal tersebut dapat diliat bahwa semua orang tua memberikan Pendidikan yang sesuai kepada anak-anaknya

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2022.

dengan tingkat umur mereka. Terdapat beberapa sarana Pendidikan di Desa Selaawi diantaranya:⁶

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	4
2	TK	2
3	SD	3
4	MI	1
5	SMP	1
6	MTS	1
7	SMA	1
8	SMK	1

Sumber Data Profil dan Potensi Desa Selaawi

Dari segi keagamaan Sebagian besar masyarakat Desa Selaawi memeluk agama Islam dengan jumlah 7453 orang dan tidak ada yang memeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu . Adapun tempat peribadatan di Desa Selaawi terdapat masjid dan mushola yang cukup banyak sekitar 15 unit masjid dan 19 unit mushola sebagai tempat peribadatan masyarakat yang memeluk agama Islam, sedangkan untuk masyarakat yang memeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu masyarakat harus pergi ke pusat Kota karena di Desa Selaawi tidak terdapat bangunan sebagai tempat peribadatan mereka, dikarena di desa Selaawi mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam.⁷

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2022.

⁷ Profil dan Potensi Desa Selaawi.

B. Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Baben (Pangepul) Dengan Sistem *Down Payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Pangepul Sistem *Down Payment* (DP) di Desa Selaawi

Di Desa Selaawi bentuk transaksi jual beli yang dilakukan adalah jual beli dengan sistem *down payment* antara petani dengan pihak pangepul. Dikarenakan sebagian besar masyarakat di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat di Desa Selaawi biasanya hanya menanam segala jenis sayuran seperti, sawi, cabe, jagung, dan lain sebagainya, karena sesuai dengan iklim dan cuaca di desa ini. Tetapi sebagian besar masyarakat di Desa Selaawi mereka menanam jenis sayuran sawi, karena masa panen sayuran sawi cukup cepat dan dapat dijual langsung kepada pihak pangepul.⁸

Praktik jual beli hasil panen sawi antara petani dengan pangepul di Desa Selaawi ini sudah lama dilakukan dikalangan petani sayuran, tetapi praktik jual beli sawi tersebut tidak terlalu banyak dilakukan, karena dahulu beberapa petani sayuran memilih untuk menjual hasil panen mereka sendiri ke pasar dibandingkan menjual hasil panennya kepada pihak pangepul. Jumlah petani yang sering menjual hasil panen sawi kepada pangepul kurang lebih adalah 7 orang dengan jumlah hasil

⁸ Wahyu (Pangepul), *Wawancara*, Sukabumi, 15 Februari 2022.

panen yang berbeda-beda tergantung dari sawi yang dihasilkan ketika panen. Seiring berjalannya waktu sebagian petani beralih menjual hasil panen mereka kepada pangepul, hal tersebut terjadi sebab untuk menjual hasil panennya, mereka harus mengeluarkan biaya operasional yang semakin besar karena harus membawa dan menjual hasil panen mereka sendiri ke pasar, terlebih ketika dipasar para petani harus bersaing dengan penjual lain yang menjual hasil panen yang sama. Maka dari itu, mayoritas petani sayuran di Desa Selaawi memilih menjual hasil panen mereka kepada pangepul, dengan begitu mereka tidak perlu repot-repot untuk membawa hasil panen mereka untuk dijual ke pasar dan tidak perlu memikirkan saingan yang menjual hasil panen yang sama seperti mereka.⁹

Di Desa Selaawi para petani sebelum menjual Hasil panen sawinya, mereka mengumpulkan hasil panennya lalu diikat dengan berat 5 kg untuk satu ikat sawi. Dengan menggunakan bentuk ikatan tersebut maka kondisi sawi sudah siap jual, karena sawi sudah dibersihkan dari kotoran dan tanah yang menempel. Dengan cara tersebut para petani dapat dengan mudah mengetahui perhitungan hasil panen sawi mereka, yang nantinya akan di jual kepada pangepul yang akan membeli hasil panen sawi mereka.¹⁰

⁹ Karnadi (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 11 Februari 2022.

¹⁰ Ibid.

Jenis sawi yang dijual adalah jenis sawi hijau atau sawi caisim, sawi jenis ini adalah jenis sawi yang paling sering di cari, karena dapat digunakan untuk campuran makanan Indonesia, seperti bakso, mie ayam, dan masih banyak lagi, guna sebagai penetralisir rasa gurih yang berlebihan. Jenis sawi caisim ini memiliki rasa yang sedikit pahit dibandingkan dengan jenis sawi lainnya, tetapi sawi caicim mengandung banyak nutrisi, seperti vitamin A yang lebih banyak dibanding bayam, vitamin C yang lebih tinggi dibanding jeruk, dan vitamin K di dalam sawi caisim juga tergolong tinggi. Maka tak heran para petani memilih jenis sawi hijau atau caisim karena memiliki manfaat yang sangat besar yang mengandung vitamin dan mineral yang mampu menjaga tubuh agar tetap sehat.¹¹

Mekanisme jual beli hasil panen di Desa Selaawi adalah menggunakan uang muka, sebagai salah satu alternatif bagi para petani yang membutuhkan uang dengan cepat dan juga menjadi sebuah keuntungan bagi para pangepul yang kekurangan modal untuk membeli hasil panen dari para petani dengan harga yang lebih murah.. Hal semacam ini sudah umum dilakukan ketika melakukan proses jual beli di Desa Selaawi, baik membeli hasil panen sawi ataupun membeli hasil panen yang lain.¹²

¹¹ Ibid.

¹² Wahyu (Pangepul), *Wawancara*, Sukabumi, 15 Februari 2022.

Proses pelaksanaan jual beli hasil panen sawi sebenarnya tidak jauh dengan jual beli barang pada umumnya, yaitu adanya penjual dan pembeli antara petani dan pangepul, serta adanya ijab dan qobul. Akad jual beli dengan sistem *down payment* yang dilakukan antara petani dengan pangepul di Desa Selaawi adalah menggunakan lafal biasa atau secara lisan saja, karena yang melakukan transaksi jual beli tersebut adalah orang yang berasal dari desa-desa sekitar. Dalam membuat perjanjian pun petani dan pangepul menggunakan bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari dengan ucapan “*saya beli hasil panen sawi tersebut dengan diberikannya uang muka terlebih dahulu dengan besaran uang muka 60% dan sisanya 40%. Sisa uang muka akan dibayar nanti setelah saya menjual sawinya kepasar*”. Adapun proses pelaksanaan uang muka yang diberikan ini dapat diberikan dimanapun, baik di kebun, dijalan atau ditempat para pangepul mengumpulkan barang, yang paling penting adalah kedua belah pihak bertemu saat transaksi jual beli tersebut dilangsungkan.¹³

Menurut salah satu petani yang bernama bapak Jajang, beliau mengatakan bahwa mekanisme jual beli dengan sistem *down payment* atau uang muka seperti ini, biasanya lebih besar kerugiannya kepada pihak penjual (petani), karena pada saat akad di selesaikan, pembeli (pangepul) membawa hasil panen sawi untuk dijual kembali ke pasar dengan harga dua kali lipat dari harga para petani untuk mencari

¹³ Ibid.

keuntungan lebih. Dari hasil penjualan tersebut, pangepul melunasi hutangnya kepada para petani sawi, apabila penjualannya laku maka pangepul memperoleh keuntungan, apabila hasil panen sawi yang dijual oleh para pangepul tidak sepenuhnya terjual atau harga dipasar turun, maka pangepul harus tetap melunasi sisa hutangnya kepada para petani.¹⁴ Lalu pengakuan bapak Jajang selaku petani, beliau mengatakan bahwa ketika para pangepul akan membayar sisa hutang mereka, biasanya mereka terlambat dalam melunasinya dan terkadang meminta untuk mengurangi biaya untuk melunasi uang muka tersebut, karena mereka merasa rugi akibat penjualannya dipasar yang tidak balik modal atau ketika harga pasar turun. Tetapi kejadian seperti ini bisa dibilang jarang terjadi, tetapi ketika terjadi dampak yang dirasakan adalah sebuah kerugian baik dari pihak petani.¹⁵

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli dengan sistem down payment di Desa Selaawi adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi praktek jual beli dengan menggunakan uang muka dikarenakan petani membutuhkan uang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk membeli bibit, pupuk dan kebutuhan lainnya untuk ditanam kembali. Selain itu petani tidak memiliki pekerjaan lain selain

¹⁴ Jajang (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 12 Februari 2022.

¹⁵ Ibid.

menjadi petani sawi sehingga mau tidak mau beliau menjual hasil panennya dengan menggunakan uang muka. Dengan begitu, beliau mendapatkan cukup uang untuk membeli bibit baru dan beliau bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun uang yang diterima tidak maksimal dari hasil penjualan sawinya.¹⁶

2. Alasan petani menjual hasil panennya kepada pengepul dengan sistem *down payment* atau uang muka dikarenakan para petani tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya transportasi, biaya akomodasi dan juga sewa tempat di pasar. Selain itu, petani yang menjual hasil panennya di pasar, mereka masih harus bersaing dengan penjual lain yang menjual barang dagangan yang sama dengan hasil pertanian mereka. Oleh karena itu, para petani mulai memutuskan untuk menjual hasil panennya kepada pengepul dengan karena mereka tidak perlu repot-repot memikirkan biaya transportasi untuk menjual hasil panennya ke pasar dan mereka tidak perlu khawatir dagangannya tidak laku, karena pihak pengepul akan membeli hasil panen sawinya secara tunai atau dengan uang muka terlebih dahulu.¹⁷
3. Alasan petani melakukan jual beli dengan sistem *down payment* dikarenakan jual beli dengan memberikan uang muka ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan adanya kepastian dalam

¹⁶ Dikdik (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 13 Februari 2022.

¹⁷ Karnadi (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 11 Februari 2022.

melakukan jual beli tersebut. Melakukan jual beli dengan sistem down payment membuat petani yakin terhadap kelanjutan jual beli tersebut, karena adanya keseriusan dari pihak pangepul untuk membeli hasil panen sawinya dengan memberikan uang muka terlebih dahulu kepada para petani. Selain itu, dengan adanya jual beli dengan sistem down payment maka para petani dapat dengan mudah menjual hasil panen sawinya kepada pihak pangepul dan dengan cepat memperoleh uang dari hasil penjualan meskipun baru beberapa persen.¹⁸

4. Untuk membantu para petani yang ingin menjual hasil panennya dengan cepat, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan dapat membeli bibit baru untuk di tanam kembali. Terlebih pangepul juga ingin mendapatkan keuntungan dari pembelian hasil panen sawi tersebut dari para petani untuk dijual kembali kepasar. Selain itu, dengan adanya sistem down payment ini, pangepul merasa diuntungkan ketika kekurangan dana untuk membeli hasil panen para petani, karena mereka para petani bersedia untuk menjualnya dengan sistem down payment atau uang muka terlebih dahulu.¹⁹

2. Cara Penetapan Harga Jual Hasil Panen Sawi Antara Petani dengan Pangepul dengan Sistem *Down Pyment*

¹⁸ Jajang (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 12 Februari 2022.

¹⁹ Wahyu (Pangepul), *Wawancara*, Sukabumi, 15 Februari 2022.

Transaksi jual beli hasil panen sawi antara petani dengan pangepul, biasanya dilakukan di area persawahan. Karena pihak pangepul akan melihat bagaimana keadaan sawi yang telah dipanen di area persawahan tersebut, lalu para petani memperlihatkan hasil panen sawi mereka secara langsung, dengan begitu pihak pangepul dapat melihat baik buruknya kualitas sayuran sawi yang dihasilkan oleh para petani. Sebelum para petani menjual hasil panen sawinya, mereka akan mengikat sayuran sawi dengan ukuran 5 kg perikat, dengan tujuan agar mempermudah dalam menghitung hasil panen sawi yang dihasilkan oleh para petani, dan juga mempermudah pangepul membawa sayuran sawi tersebut untuk di jual kembali kepasar.²⁰

Sebelum kedua belah pihak menentukan harga, biasanya mereka mengetahui terlebih dahulu harga pasaran untuk sayuran sawi, harga diperoleh hanya dari mulut kemulut saja, namun karena dalam transaksi jual beli ini petani menjual hasil panennya kepada pihak pangepul, maka pihak pangepul lah yang akan menentukan besaran harga untuk hasil panen sawi milik petani. Kisaran harga sawi yang diberikan oleh pihak pangepul cukup bervariasi, serendah-rendahnya harga sawi yang diberikan oleh pangepul adalah (Rp.2.000 – Rp.3.000/Kg), dan ketika harga naik sebesar-besarnya adalah (Rp.4.000 – Rp.5.000/Kg).²¹ Meskipun pihak pangepul yang menentukan harga jual, petani masih

²⁰ Ibid.

²¹ Karnadi (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 11 Februari 2022.

bisa mengajukan penawaran harga jika harga yang diberikan terlalu murah, karena dalam proses penetapan harga tersebut kemungkinan masih bisa terjadi naik dan turunnya harga jual tergantung baik atau buruknya kualitas sawi tersebut.

Cara penetapan harga dalam transaksi jual beli hasil panen sawi dengan uang muka, itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah di rundingkan terlebih dahulu agar mendapatkan harga yang sesuai untuk disepakati. Dalam menentukan harga sawi tersebut, pihak pangepul akan menghitung seberapa banyak sawi yang dihasilkan oleh petani dengan menanyakan berapa ikat sawi yang dikumpulkan, kemudian pangepul menghitung kembali banyaknya sawi yang dihasilkan agar tidak ada pihak yang di rugikan. Harga sawi yang diberikan oleh pihak pangepul yaitu 1 kg (Rp.5.000) dan petani memperoleh hasil panen sawinya sebesar 2 Ton, maka $(2 \text{ ton} \times \text{Rp.5.000} = \text{Rp.10.000.000})$.²² Dengan begitu pangepul dapat mengetahui harga sawi yang dihasilkan oleh petani, kemudian kedua belah pihak menyepakati harga jual yang telah ditentukan.

Adapun pembayaran dilakukan dengan sistem *down payment* atau uang muka, sebagai tanda bukti bahwa hasil panen sawi tersebut benar-benar telah dibeli oleh pihak pangepul. Untuk besaran uang muka yang diberikan oleh pihak pangepul sebesar 60% dari harga jual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian, sisa 40% dari

²² Ibid.

pembayaran sebelumnya akan diberikan setelah pihak pengepul menjual kembali sayuran sawinya ke pasar. Harga jual yang telah disepakati sebesar (Rp.10.000.000), maka pihak pengepul akan membayar uang muka sebesar (Rp.6.000.000), dan sisa pembayaran yang belum diberikan sebesar (Rp.4.000.000). Tetapi pada waktu pelunasan pihak pengepul terlambat dan mengurangi sisa pembayaran yang telah disepakati diawal perjanjian yang seharusnya (Rp.4.000.000) pihak pengepul melunasinya sebesar (Rp. 2.000.000) akibat turunnya harga pasar yang semula Rp.5.000 menjadi Rp.4.000.²³ Alasan terjadinya pengurangan harga dari pihak pengepul dikarenakan harga dipasar turun sebab terdapat barang yang mengalami kecacatan.

Kemudian wawancara Bersama bapak jajang, beliau mendapatkan hasil panen sawi yg cukup besar yaitu 3 ton dan harga yang diberikan oleh pihak pengepul yaitu sebesar Rp.5.000/1kg. Pihak pengepul memberikan uang muka sebesar 60% dan sisa yang harus dibayar adalah 40%. Harga jual yang telah disepakati oleh bapak Jajang dan pihak pengepul adalah (Rp.15.000.000), maka pihak pengepul akan membayar sisa uang muka sebesar (Rp.9.000.000), dan sisa pembayaran yang harus dibayar oleh pihak pengepul sebesar (Rp.6.000.000). namun ketika pihak pengepul melunasi sisa uang muka yang telah disepakati, pihak pengepul mengurangi sisa uang muka yang

²³ Ibid.

seharusnya dibayar (Rp. 6.000.000) menjadi (Rp.3.000.000), akibat turunnya harga pasar.²⁴

Hasil wawancara bersama bapak Dikdik beliau mendapatkan hasil panen sawi sebesar 1 ton dan harga yang di berikan adalah Rp.5.000/1 Kg dengan besaran uang muka yang diberikan oleh pihak pangepul sebesar 60% dan sisa uang muka yang harus dibayar sebesar 40%. Harga jual yang telah disepakati adalah (Rp.5.000.000). Pihak pangepul akan memberikan uang muka sebesar (Rp.3.000.000) dan sisa pembayaran uang muka akan dibayar setelah pihak pangepul menjual hasil panennya ke pasar sebesar (Rp.2.000.000). Namun bapak Dikdik tidak mendapatkan pengurangan dari pihak pangepul karena dari hasil penjualan pihak pangepul tidak terjadi penurunan harga dan masih stabil. Maka dari itu bapak Dikdik tidak mengalami kerugian sama sekali.²⁵

Dari keterangan diatas dapat di simpulkan alasan terjadinya pengurangan harga dari pihak pangepul kepada petani dikarenakan harga dipasar turun sebab terdapat barang yang mengalami kecacatan akibat jarak tempuh dari Desa Selaawi ke pasar yang cukup jauh, terjadinya persaingan harga karena banyak yang menjual barang yang sama, dan jumlah barang yang diminta bertambah tetapi tingkat pemakaian yang menurun.

²⁴ Jajang (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 12 Februari 2022.

²⁵ Dikdik (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 13 Februari 2022

Dari pihak petani jika mereka tidak menjual hasil panen sawinya kepada pangepul dengan uang muka, maka besar kemungkinan hasil panen sawi mereka tidak dapat terjual dengan cepat dan tidak menutup kemungkinan bila hasil panen sawinya lama terjual akan mengalami pembusukan. Terlebih jika petani menjual hasil panen sawinya kepada pihak pangepul dengan uang muka, maka petani tidak perlu lagi memikirkan apakah hasil panennya laku atau tidak dan tidak perlu memikirkan biaya transportasi untuk menjual hasil panennya ke pasar, karena semua itu sudah menjadi tanggung jawab dari pihak pangepul.²⁶ Pihak pangepul juga tetap memiliki resiko dari tidak terjualnya sayuran sawi di pasar, namun dengan menggunakan sistem down payment atau uang muka, pangepul dapat membeli harga sawi jauh lebih murah dari harga biasanya. Dengan begitu pihak pangepul dapat meminimalisir resiko jika sewaktu-waktu harga sawi di pasaran turun dan mendapatkan keuntungan karena mereka mendapatkan harga yang lebih murah dari para petani.²⁷

²⁶ Karnadi (Petani Sawi), *Wawancara*, Sukabumi, 11 Februari 2022.

²⁷ Asep (Pangepul), *Wawancara*, Sukabumi, 14 Februari 2022.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HASIL
PANEN SAWI KEPADA BABEN (PANGEPUL) DENGAN SISTEM *DOWN*
***PAYMENT* (DP) DI DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA**
KABUPATEN SUKABUMI

A. Analisis Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Babeb (Pangepul) dengan Sistem *Down Payment* di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Praktik jual beli hasil panen sawi antara petani dengan pengepul sudah lama terjadi dikalangan masyarakat di Desa Selaawi. Mayoritas petani memilih menjual hasil panen sawinya kepada pihak pengepul karena untuk menjual hasil panennya ke pasar, petani harus mengeluarkan biaya operasional yang cukup besar dan tidak menutup kemungkinan mereka harus bersaing dengan penjual lain yang menjual barang dagangan yang sama dengan hasil panen sawi mereka. Dengan begitu, petani lebih memilih menjual hasil panennya kepada pihak pengepul agar tidak perlu memikirkan biaya transportasi, tidak perlu repot- repot untuk membawa hasil panennya ke pasar, dan mereka tidak perlu bersaing dengan penjual lain yang menjual barang dagangan yang sama dengan mereka.

Sistem yang digunakan dalam pembayaran jual beli hasil panen sawi antara petani dengan pengepul adalah dengan menggunakan sistem *down payment* atau uang muka. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan para petani di Desa Selaawi, dikarenakan banyaknya faktor yang

melatarbelakangi kedua belah pihak untuk melakukan pembayaran dengan uang muka tersebut, sebagai salah satu alternatif bagi para petani yang membutuhkan uang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga menjadi sebuah keuntungan bagi pihak pangepul yang kekurangan modal untuk membeli banyaknya hasil panen dari para petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pihak pangepul.

Proses jual beli hasil panen sawi antara petani dengan pangepul di Desa Selaawi tidak jauh seperti jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual dan pembeli, serta adanya ijab dan qobul. Namun yang menjadi pembeda ialah dari segi pembayaran yang menggunakan sistem *down payment* atau uang muka terlebih dahulu sebagai pengikat agar hasil panen sawi para petani tidak dijual kepada pihak lain. Akad jual beli yang dilakukan antara petani dengan pangepul ialah dengan menggunakan lafal biasa atau secara lisan saja, begitupun dalam membuat perjanjian, kedua belah pihak menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat setempat dengan ucapan "*saya beli hasil panen sawi tersebut dengan diberikannya uang muka terlebih dahulu dengan besaran uang muka 60% dan sisanya 40%. Sisa uang muka akan dibayar nanti setelah saya menjual sawinya kepasar*". Dalam melakukan transaksi jual beli hasil panen sawi, kedua belah pihak akan bertemu di area persawahan untuk memperlihatkan bagaimana kualitas sawi yang akan di beli oleh pihak pangepul. Sebelum di jual para petani akan mengikat sawi dengan ukuran 5 Kg perikat, agar mempermudah dalam menghitung seberapa banyak sawi

yang dihasilkan, dan mempermudah pihak pangepul membawa sawi yang telah dibeli untuk dijual kembali ke pasar.

Dalam penentuan harga jual sawi, kedua belah pihak biasanya sudah mengetahui harga perkilo sawi di pasar, agar nantinya diharapkan tidak adanya unsur permainan harga ataupun penipuan didalam transaksi jual beli tersebut. Namun karena para petani menjual hasil panennya kepada pihak pangepul, maka pihak pangepul lah yang akan menentukan harga jual sawi tersebut dengan cara pihak pangepul akan menanyakan berapa banyak sawi yang dihasilkan dengan kondisi sawi yang baik. Hal tersebut dilakukan pihak pangepul untuk mencari sebuah keuntungan dan mendapatkan kualitas sawi yang baik dari pembelian sawi milik petani yang nantinya akan mereka jual kembali ke pasar.

Meskipun pihak pangepul yang menentukan harga jual, petani masih bisa mengajukan penawaran harga apabila dirasa terlalu murah, karena kemungkinan besar masih bisa terjadi naik dan turunnya harga jual tergantung dari kualitas sawi yang dihasilkan oleh petani. Adapun kisaran harga jual yang diberikan pihak pangepul tergantung dari naik dan turunnya harga di pasar. Harga jual sawi yang diberikan serendah-rendahnya yaitu (Rp.2.000 – Rp.3.000/Kg), dan ketika harga di pasar naik maka pihak pangepul akan memberikan harga sebesar-besarnya yaitu (Rp.4.000 – Rp.5.000/Kg). Namun dalam praktiknya tidak selamanya kisaran harga jual tersebut dapat dijadikan sebagai patokan harga jual antara kedua belah

pihak, karena harga jual sawi yang selalu berubah tergantung naik atau turunnya harga di pasar.

Sebelum penetapan harga disepakati, kedua belah pihak akan merundingkan terlebih dahulu agar mendapatkan harga akhir yang sesuai untuk disepakati. Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, proses pembayaran dalam jual beli hasil panen sawi akan dilakukan dengan sistem *down payment* atau uang muka. Pihak pangepul akan memberikan uang muka kepada petani sebesar 60% dari total harga yang telah disepakati, dan sisa 40% dari pembayaran sebelumnya akan diberikan setelah pihak pangepul menjual kembali sayuran sawinya ke pasar. Petani menghasilkan 2 ton sawi dengan harga jual (Rp.5.000), maka total harga pembayaran yang telah disepakati sebesar (Rp.10.000.000). Kemudian, setelah harga disepakati maka pihak pangepul akan membayar uang muka sebesar 60% (Rp.6.000.000), dan 40% (Rp.4.000.000) merupakan sisa pembayaran yang belum diberikan kepada petani. Tetapi pada waktu pelunasan pihak pangepul terlambat dan mengurangi sisa pembayaran yang telah disepakati diawal perjanjian yang seharusnya (Rp.4.000.000) pihak pangepul melunasinya sebesar (Rp. 2.000.000) akibat turunnya harga pasar yang semula Rp.5.000 menjadi Rp.4.000. Alasan terjadinya pengurangan harga dari pihak pangepul dikarenakan harga dipasar turun dikarenakan harga dipasar turun sebab terdapat barang yang mengalami kecacatan akibat jarak tempuh dari Desa Selaawi ke pasar yang cukup jauh, terjadinya persaingan harga karena banyak yang menjual barang yang sama, dan

jumlah barang yang diminta bertambah tetapi tingkat pemakaian yang menurun.

Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa praktik jual beli hasil panen sawi antara petani dengan pangepul dengan menggunakan sistem *down payment* di Desa Selaawi sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli dengan sistem *down payment* atau uang muka. Ketika kedua belah pihak mulai melakukan jual beli sawi, pihak pangepul mempunyai keinginan untuk mempermudah petani dalam menjual hasil panennya dan mendapatkan sebuah keuntungan dari transaksi jual beli tersebut. Begitupun petani, mereka melakukan transaksi jual beli sawi kepada pihak pangepul bertujuan agar mempermudah dalam menjual hasil panennya tanpa harus repot untuk menjual hasil panennya ke pasar dengan mengeluarkan biaya tambahan dan tidak perlu bersaing dengan pedagang yang menjual barang dagangan yang sama seperti hasil panen mereka.

Dalam hal ini praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* antara petani dengan pangepul mempunyai tujuan yang baik dan telah menerapkan transaksi jual beli yang sesuai, baik dalam proses perjanjian jual beli hingga proses pembayaran selesai sudah dilakukan seperti jual beli pada umumnya. Namun ketentuan ketika pembayaran sisa uang muka yang seharusnya diberikan setelah pihak pangepul menjual sawinya kepasar, terkadang pihak pangepul terlambat dalam membayar sisa uang muka dan terkadang pangepul mengurangi pembayaran sisa uang

muka yang telah disepakati dalam perjanjian awal yang dapat merugikan para petani, dengan alasan hasil penjualannya di pasar rugi akibat turunnya harga secara tiba-tiba. Dari situ lah pihak pangepul melanggar kewajiban perjanjian transaksi jual beli yang telah disepakati, tetapi hal tersebut tergolong jarang dilakukan, karena pihak pangepul dengan cepat menjual barang dagangannya ketika harga sedang stabil. Pihak pangepul juga mengkonfirmasi kepada para petani atas alasan mereka melakukan pengurangan sisa uang muka tersebut, agar tidak menjadi sebuah kesalah pahaman dan agar tidak hilangnya kepercayaan para petani yang menjual hasil panen sawinya kepada pihak pangepul.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Baben (Pangepul) dengan Sistem *Down Payment* (DP) di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Islam mengajarkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan memenuhi mekanisme dan aturan yang sesuai dengan syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist agar umat manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli merupakan akad yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena selama seseorang masih berinteraksi dengan sesama, maka dia dapat dipastikan pernah melakukan transaksi akad jual beli baik sebagai penjual maupun pembeli.¹

¹ M.Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 23.

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain, terutama dalam melakukan suatu aktivitas bermuamalah dalam hal ini adalah jual beli. Jual beli merupakan aktivitas yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan umum. Kebiasaan umum tidak akan bermasalah jika kebiasaan tersebut sudah dibenarkan secara hukum dan tidak berkontradiksi dengan hukum.

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagi masyarakat muslim hukum Islam merupakan hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan. Hukum yang didasarkan pada akal di kontruksi oleh ulama dengan istilah ijtihad, salah satu metode ijtihad adalah *'urf* atau penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan atau tradisi hukum setempat.² Setiap daerah memiliki tradisi hukum yang berbeda, begitupun dengan tradisi yang ada di Desa Selaawi, yaitu jual beli dengan sistem *down payment* atau uang muka yang menjadi fokus penelitian bagi penulis.

Jual beli dengan sistem *down payment* banyak diperselisihkan oleh para fuqaha karena berhubungan dengan kebolehan atau sahnyanya jual beli dan akad jual beli dengan sistem *down payment*. Jual beli dengan sistem *down payment* ini menjadi pembahasan penting, karena manusia di zaman modern ini terbiasa melakukan setiap aktivitas jual beli dengan memberikan uang muka terlebih dahulu. Banyak sekali dijumpai di sekitar

² Ansori, "Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (adat/'urf)", dalam <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/> diakses pada 3 Juni 2022 pk. 23.00 WIB.

kita mengenai jual beli dengan uang muka, seperti yang terjadi di Desa Selaawi para petani menjual hasil panennya kepada pihak pangepul dengan sistem *down payment* atau uang muka.

Hukum jual beli *al-'urbūn* dikalangan para ulama memiliki perbedaan pendapat. Juhur ulama pada umumnya berpendapat bahwa jual beli *al-'urbūn* merupakan jual beli yang dilarang dan dianggap tidak sah, sebab hal tersebut mengacu pada riwayat dari Ibnu Majah bahwa Nabi melarang jual beli *al-'urbūn* dan dianggap mengandung gharar, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Juhur ulama yang dimaksud ialah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i.³

Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jual beli *al-'urbūn* diperbolehkan, sebab jual beli dengan uang muka menerapkan sebuah asas kepercayaan dalam bermuamalah dan berdasarkan adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi tidak mampu untuk membeli dengan tunai. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli *al-'urbūn* diperbolehkan karena mengandung kepercayaan dalam bermuamalah dan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).⁴

Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan jual beli *al-'urbūn* atas perbuatan yang pernah dilakukan oleh Umar RA. Riwayat dari Ibnu Umar, bahwa dia membolehkannya. Ibnu Sirin Berkata, itu boleh saja. Sa'id bin

³ Wahbah Az-Zuhaili Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattatni, et al., *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 119

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 207

Al-Musayyid berpendapat bahwa diperbolehkan bila dia tidak menyukai barang tersebut dan mengembalikannya serta memberikan uang muka kepada penjual.⁵ Imam Ahmad memperbolehkan jual beli dengan uang muka berdasarkan hadist yang diriwayatkan abdurrazak. Dari hadist Zaid bin Aslam bahwa “dia pernah bertanya kepada Rasulullah menyangkut uang muka yang diserahkan dalam jual beli, lalu Rasulullah menghalalkannya.” Kemudian hadist Riwayat Nafi’ bin Al-Harits. Nafi’ pernah membeli rumah untuk penjara yang dipesan Umar bin Khatab dari Shafwan bin Umayyah. Jika Umar ridha, maka dia akan meneruskan jual beli, tetapi bila tidak maka Shafwan akan mendapat pembayaran sekian dan sekian.⁶

Pendapat yang memperbolehkan jual beli *al-‘urbūn* dikalangan Imam Mazhab hanyalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Karena imam ahmad cenderung mengambil pendapat dari tindakan atau aksi Sahabat Umar. Imam Ahmad menyatakan “apalagi yang bisa aku katakan, sedangkan ini pendapat Umar.” Imam Ahmad pun menganggap bahwa Hadist mengenai larangan jual beli *al-‘urbūn* merupakan hadist *dhaiif*, karena Riwayat hadistnya terputus. Hadist Amru bin Syuaib merupakan hadist yang lemah dan tidak dapat dijadikan sandaran untuk melarang jual beli *al-‘urbūn*.

⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. M. Syarafuddin Khathab (t.tp.:Pustaka Azam, t.t.), 773.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyic Al-Kattatni, et al., *Fiqih Islam Wa Adilatuhu...*, 119-120.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap praktik murabahah bil *'urbūn* atau jual beli dengan uang muka, bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*) apabila kedua belah pihak bersepakat.⁷

Kebolehan jual beli dengan sistem down payment juga dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili didalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* bahwa jual beli *al-'urbūn* sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang). Karena hadist-hadist yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang mengemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satupun hadist yang shahih.⁸

Jual beli *al-'urbūn* diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena didalamnya mengandung keadilan dan mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Namun menurut Abdul Wahab Khalaf sesuatu yang dianggap *maṣlahah* harus benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan. Jika sesuatu masalah didasarkan hanya untuk menarik manfaat tanpa membandingkannya dengan yang menarik madharat, maka kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan semu.⁹

Di Desa Selaawi petani dengan pihak pangepul melakukan jual beli hasil panen sawi dengan menggunakan sistem *down payment* atau uang muka, yang mana pemberian uang muka dilakukan dengan membayar sebagian uang yang telah disepakati pada awal perjanjian sebagai tanda

⁷ Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000, Mengenai Uang Muka Dalam Murabahah.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattatni, et al., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 120.

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fikih : Kaidah Hukum Islam* (Kuwait: Darul Qolam, t.t.), 111.

jadi. Praktik jual beli seperti ini pun telah lama dilakukan, dan dalam prosesnya tidak jauh seperti jual beli pada umumnya, adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, ijab dan qabul, adanya nilai tukar. Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak ialah menggunakan lafal biasa atau secara lisan, begitupun ketika melakukan sebuah perjanjian jual beli kedua belah pihak menggunakan bahasa sehari-hari oleh masyarakat setempat.

Pada dasarnya hukum akad jual beli diperbolehkan dalam Islam, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan ketetapan Ijma' ulama. Hal tersebut dikarenakan Islam menganggap bahwa jual beli merupakan sarana tolong-menolong dalam bentuk usaha yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, petani dengan pihak pengepul di Desa Selaawi melakukan praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* atau uang muka. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah para petani dalam proses penjualan hasil panennya.

Akad dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad tersebut, diantaranya adalah:

1. *Aqidain* (Penjual dan Pembeli)

Pihak yang melakukan transaksi jual beli (*Aqidain*) adalah orang yang memberikan uang muka (pengepul) dan orang yang menerima uang muka (petani). Pihak yang melakukan akad merupakan orang yang dewasa, berakal, dan mumayiz. Berdasarkan rukun akad jual

beli, bahwa praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* atau uang muka yang dilakukan oleh petani dengan pangepul di Desa Selaawi telah memenuhi rukun ini dan keduanya telah memenuhi syarat dengan baik. Syarat bagi yang melakukan akad yaitu:

- a. Balig, mumayiz (mampu membedakan antara yang baik dan buruk), dan berakal sehat

Orang yang melakukan akad menurut hukum Islam harus memenuhi syarat tersebut. Hal ini dapat diketahui bahwa para petani dan pihak pangepul telah memenuhi syarat orang yang melakukan akad sebab mereka sudah balig, mumayiz (mampu membedakan antara yang baik dan buruk), dan juga memiliki akal yang sehat.

- b. Adanya kerelaan dari para pihak

Pada saat melakukan perjanjian jual beli, tentu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut, serta masing-pihak tidak ada yang dirugikan. Pada akad yang terjadi pada praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Namun dari keterangan salah satu petani terkadang pihak pangepul terlambat dalam memberikan sisa uang muka yang semestinya sudah diterima dan terkadang pangepul mengurangi pembayaran sisa uang muka yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Hal tersebut menjadi

adanya ketidakrekaan dalam akan jual beli tersebut yang dapat merugikan petani.

2. Ma'qud 'alaih (Objek Jual Beli)

Dalam transaksi jual beli harus adanya objek jual beli berupa barang yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak, barang yang diperjual belikan harus barang yang bermanfaat, dan adanya nilai tukar berupa uang. Dalam transaksi jual beli antara petani dengan pangepul sayuran sawi merupakan objek barang yang dapat diketahui jumlah maupun nilainya. Kemudian ketika barang sudah diterima oleh pembeli, maka barang tersebut secara otomatis berpindah kepemilikannya kepada pihak pembeli (pangepul). Kemudian ketika uang muka sebagai objek dari jual beli dengan sistem *down payment* ini telah diberikan kepada penjual pada waktu perjanjian tersebut dilaksanakan.

Dalam transaksi jual beli nilai tukar merupakan unsur yang mendasar, yang mana uang menjadi alat tukar pada umumnya. Dalam hal ini *al-staman* yaitu harga pasar yang disepakati harus sesuai dan harus jelas jumlahnya pada saat akad dilakukan. Tetapi dalam praktik jual beli dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi harga pasar yang di tentukan oleh pihak pangepul diketahui hanya dari mulut kemulut saja. Maka dalam praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* tersebut belum sesuai dengan syarat yang telah

ditentukan yaitu syarat *al-staman* yang tidak diketahui dengan pasti berapa harga pasar yang sebenarnya.

3. Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat atau ijab dan qabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Sighat sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.¹⁰

Sighat akad merupakan rukun yang sangat penting dalam terbentuknya transaksi jual beli, apapun bentuk sighat akad yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi pada dasarnya diperbolehkan karena semuanya menunjukkan kepada tujuan akad yang sedang dijalani tersebut, selama dalam akad tersebut kedua belah pihak dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam praktik jual beli dengan sistem *down payment* atau uang muka di Desa Selaawi terdapat akad yang jelas mengenai adanya kerelaan para pihak, adanya barang yang akan diperjual belikan, nilai tukar berupa uang, dan kejelasan mengenai tempo waktu pembayaran sisa uang muka yang belum dilunasi dari sebagian uang muka yang telah diberikan. Tetapi dalam praktiknya pihak pangepul terlambat dalam membayar sisa uang muka dan terkadang pihak pangepul

¹⁰ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 46.

mengurangi sisa pembayaran uang muka yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Keberadaan akad dapat dikupas dengan melihat beberapa kaidah mengenai kebolehan untuk melakukan semua kegiatan bermuamalah, sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap aktivitas kegiatan muamalah (jual beli) pada dasarnya adalah boleh dilakukan. Tetapi, apabila terdapat dalil lain yang mengharamkannya maka hukumnya tidak boleh dilakukan. Begitupun dengan praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Praktik jual beli dengan membayar uang muka terlebih dahulu lazim dilakukan dalam jual beli, tetapi jika tidak ada keridhaan dalam transaksi jual beli tersebut maka hukumnya tidak sah. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدِينَ وَ نَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad, hasilnya berlaku pada sahnya yang diakadkan.”¹²

Dapat diketahui bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus ada keridhaan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak berada dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Seperti pada waktu akad kedua belah pihak sudah saling meridhai, tetapi salah satu pihak merasa tertipu dalam artian kehilangan keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Akad dapat dikatakan berakhir jika tujuan dari akad tersebut telah tercapai. Berakhirnya akad juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dikarenakan masa berlakunya akad itu telah berakhir, berakhirnya akad terkadang dapat terjadi akibat adanya akad yang rusak karena akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli, akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna, ataupun karena terjadinya pembatalan. Dalam praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi, petani telah melakukan kesepakatan dengan pihak pangepul mengenai tempo waktu pembayaran sisa uang muka, tetapi pihak pangepul terkadang melanggar dengan tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran sisa uang muka, dan pihak pangepul terkadang mengurangi pembayaran sisa uang muka dalam transaksi tersebut.

Dalam fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan jelas mengenai barang yang

¹² Ibid., 131.

diperjualbelikan, harga dalam akad jual beli harus ditentukan secara pasti pada saat akad, dan wajib memenuhi setiap rukun dan syarat-syaratnya. Apabila akad dalam jual beli tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjiannya batal.¹³ Sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Swt yang berbunyi “*Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu*” dalam ayat ini, janji yang di maksud ialah janji antara manusia dengan Allah Swt maupun dengan sesama manusia. Dalam hal ini, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan akad harus dipenuhi akad tersebut. Dapat dipahami bahwa akad yang terjadi dalam kasus ini dapat dikategorikan batal sebab tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam ketentuan syariat Islam.

Menurut analisis penulis berdasarkan beberapa ketentuan diatas yang telah diuraikan, bahwa jual beli dengan sistem *down payment* antara petani dan pihak pangepul di Desa Selaawi diperbolehkan oleh syariat Islam, karena didalamnya mengandung keadilan dan mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya transaksi jual beli sayur sawi adanya kelalaian dari pihak pangepul yang terlambat dalam membayar sisa uang muka dan terkadang pihak pangepul mengurangi sisa pembayaran uang muka yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli yang dilakukan oleh petani dengan

¹³ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli,

pangepul dapat dikatakan batal sebab tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam ketentuan hukum Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi melibatkan dua pihak yaitu petani dan pangepul. Kedua belah pihak melakukan akad di persawahan ketika sawi telah di panen dan siap untuk dijual, akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli tersebut ialah secara lisan dengan ucapan bahwasanya pihak pangepul membeli hasil panen sawi dengan harga yang telah ditentukan sesuai dengan hasil panen yang diperoleh para petani dengan memberikan uang muka sekitar 60% dari total harga barang yang telah disepakati kedua belah pihak di awal perjanjian. kemudian sisa uang muka 40% akan diberikan sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukann yakni setelah pihak pangepul menjual kembali barang tersebut ke pasar.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam dalam praktik jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* yang dilakukan antara petani dengan pihak pangepul di Desa Selaawi belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Hal ini dikarenakan akad dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi berupa pihak pangepul terlambat dalam membayar sisa uang


muka dan terkadang pihak pengepul mengurangi sisa pembayaran uang muka yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, serta nilai tukar yang tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam jual beli tersebut yang dapat merugikan para petani. Dilihat dari tinjauan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 bahwa dalam akad jual beli harus dilakukan dengan jelas mengenai barang yang diperjualbelikan, harga dalam akad jual beli harus ditentukan secara pasti pada saat akad, dan wajib memenuhi setiap rukun dan syarat-syaratnya. Maka dapat disimpulkan akad jual beli hasil panen sawi dengan sistem *down payment* yang dilakukan antara petani dengan pihak pengepul di Desa Selaawi dapat dikatakan batal karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli dalam ketentuan syariat Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan beberapa saran terkait dengan skripsi ini:

1. Dalam praktik jual beli dengan sistem *down payment* yang dilakukan oleh petani dan pihak pengepul, sebaiknya mengedepankan unsur kebenaran dan kejujuran dalam proses jual beli tersebut. Dalam hal ini, perjanjian jual beli harus dilaksanakan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Seharusnya pihak pangepul mengkonfirmasi dan memberikan penjelasan kepada petani mengenai keterlambatan dan pengurangan sisa uang muka yang akan dibayar, agar tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak.
3. Sebaiknya kebiasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam keterlambatan dan pengurangan sisa uang muka yang belum di bayar pada praktik jual beli pada kasus ini, seharusnya tidak dilakukan berulang-ulang dan lebih baik dihilangkan agar dalam proses jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gayo, Ahyar. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri, 2011.
- Abdullah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Abdur, Rakhman Fathoni. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pangepul (Studi Kasus Desa Kalipakis Kecamatan Sukarejo Kabupaten Kendal)*” Skripsi–IAIN Purwokerto, 2019.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ansori, “Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (adat/’urf)”, dalam <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/>, (3 Juni 2022).
- Arifin, Zainul. *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Ash Shiddiqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Asnawi, M. Sobirin Asnawi. *Hukum Keuangan Islam: konsep, teori dan praktik*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, tej. Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattatni. Jilid 5, Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dewangga, Wisnu Aji. “*Uang Panjar (Down Payment) Sebagai Tanda Jadi Dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/Pn.Tgl)*” Skripsi–Universitas Pancasakti, Tegal, 2020.
- Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000, Mengenai Uang Muka Dalam Murabahah.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Haidar, Muhammad Aqil. *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Hamidy, Mu'amal. et al., Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, jilid 6. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer : Teori dan Praktik*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- HR. Ibnu Majah: 2176 – Jual Beli Khiyar, *Sunan Ibnu Majah*. dalam <https://risalahmuslim.id/hadits/ibnumajah-2176/>, 3 Juni 2022.
- Juanda. *Fiqih Muamalah : Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih : Kaidah Hukum Islam*. Kuwait: Darul Qolam, t.t.
- Khalid Syamhudi. “Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka”, dalam <https://almanhaj.or.id/2648-hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html> , (8 Juni 2022)
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil khoiron. *Merode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- M.Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Manik. *Metode Penelitian Kesehatan*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Narbuko, Chalid dan Acmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Oepratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995.

- Oktapia, Rika Levi. *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Panjar Dalam Pembatalan perjanjian Jual Beli Cabe langsung Dari Petani (Studi Kasus di Desa Muara Pemuat Kecamatan Batang Asai Kabupaten sarolangun)”* Skripsi–UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* . Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qudahamah, Ibnu. *Al-Mughni*. terj. M. Syarafuddin Khathab. t.tp.: Pustaka Azam, t.t.
- Rahayu, Ani Seviana. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang”* Skripsi–UIN Walisong, Semarang, 2018.
- Rani, Rieici Oktapia. *“Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu selatan Provinsi Bengkulu)”* Skripsi–IAIN Bengkulu, 2020.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet.62. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soemitra, Andri. *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin Su Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Mu’amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syaikhu. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqhi Islam*. Jakarta: Granada Media Group, 2005.
- Widjono Hs. *Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.